



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Persentase Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemenang
Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum**

- Pemohon** : **Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945
Amar Putusan : **Dalam Provisi:**
Menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Senin, 23 September 2019
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019 dan telah terdaftar sebagai pemilih;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya hanya memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon dengan pertimbangan bahwa hak konstitusional yang oleh Pemohon dianggap dirugikan dimaksud adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon menganggap Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih karena Pemohon menganggap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon.

Bahwa terkait dengan permohonan provisi, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun secara kasuistis Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, pengabulan permohonan provisi demikian diberikan

setelah secara saksama mempertimbangkan relevansi dan urgensinya suatu permohonan. Adapun permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 25 April 2019 dan Perbaikan Permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2019 ketika pelaksanaan tahapan pemungutan suara telah selesai dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat permohonan provisi Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait pokok permohonan, pada dasarnya Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terkait dengan persentase pasangan calon terpilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017. Menurut Pemohon norma pasal *a quo* selain karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dikarenakan adanya ketidakselarasan penafsiran dan penerapan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

Selain itu, menurut Pemohon ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat Undang-Undang ke dalam Pasal 416 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur muatan tentang Pilpres yang dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, di mana peserta Pilpres adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon dan kemudian diambil capres dan cawapres yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk diikutkan kembali pada putaran kedua Pilpres dan pada putaran kedua pilpres tersebut pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pemenang Pilpres dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Terlebih lagi menurut Pemohon, adanya ketiadaan aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres yang jika hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jika tidak terdapat aturan yang memadai maka hasil dari Pilpres yang ditetapkan oleh KPU akan menjadi inkonstitusional, tidak sah, tidak mengikat dan tidak wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, menurut Pemohon, hal tersebut telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 adalah diturunkan langsung dengan rumusan yang persis sama dari rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan hal ini pun dibenarkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menjadi ganjil dan bertentangan dengan logika apabila norma undang-undang yang secara pasti merumuskan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Lagi pula, suatu undang-undang, *in casu* UU 7/2017, tidak mungkin menambahkan suatu norma sebagai turunan atau pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945 jika penambahan norma demikian menjadikan norma itu justru bertentangan dengan UUD 1945, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan gagasan negara hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.